



**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR 140/30/Kpts/WN – IU/2019
TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

NAGARI INDERAPURA UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembiayaan Pelayanan kepada Masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran kepada setiap Pemerintahan Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Inderapura Utara Kecamatan AIRPURA Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 Nomor 108, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan Atas Perubahan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tahun 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Penapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

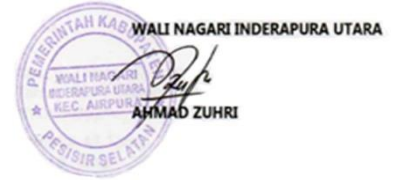
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Penarikan Kas pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai Belanja berupa :
- Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Staf di Nagari;
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 15 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Pesisir Selatan di Paianan.
3. Kepala DPMDPP2 KB Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Inspektorat Pesisir Selatan di Painan.
5. Bapak Camat Airpura di Tamuan.
6. Bamus Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara.
7. Arsip_